

Komputerisasi Sistem Regident Kendaraan Bermotor Nasional

Perkembangan yang sangat pesat dalam teknologi membawa dunia masa depan menjadi dunia informasi yang serba canggih dan cepat, sehingga dapat dikatakan bahwa dunia sudah meng-global tanpa batas ruang dan waktu. Sebagai salah satu pilihan, internet menjadi pemicu kemudahan lalu lintas informasi dan memberikan kebebasan bergerak secara maya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Diperkirakan sebanyak 379 juta orang kini telah mengakses internet. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penerimaan dan penyampaian informasi di segala bidang menjadi sangat mudah, apalagi dengan kecepatan berkembangnya sistem teknologi informasi dewasa ini.

Sebenarnya apakah Teknologi Informasi (TI) itu? Secara ringkas teknologi informasi dapat dikatakan sebagai sisi teknologi dan suatu sistem informasi atau suatu sistem informasi yang berbasis komputer dengan memakai fasilitas telepon, kabel dan satelit sebagai pembawa data. Di dalamnya terdapat perangkat keras (*hardware*), jaringan perangkat lunak (*software*), *data base* dan alat lainnya. Teknologi Informasi membawa perombakan dalam cara-cara atau sistematisasi manusia melaksanakan kegiatannya menjadi lebih praktis, terintegritas dan cepat. TI juga menjadi sumber inovasi yang menyebabkan berbagai perusahaan dan organisasi mengalami perubahan pesat.

Teknologi informasi menjadi signifikan karena dapat memberdayakan sisi strategis dan aktivitas pihak yang menggunakannya melalui ketersediaan data yang komplet, cepat serta bisa diakses dengan mudah oleh siapa pun yang terlibat dan dan mana saja. Dengan demikian berbagai jalur birokrasi dapat dipotong dan rutinitas administrasi yang tidak perlu dapat dihilangkan. Dengan demikian penerapan TI menjadi suatu kebutuhan baik dalam pemerintah maupun perusahaan.

Dengan adanya TI, pemerintah maupun perusahaan akan lebih transparan sekaligus mendorong peningkatan kepercayaan terha-

dap pemerintah. Pemerintah menyadari pentingnya hal ini, untuk itu pemerintah berencana *mengembangkan Government online backbone* (Tulang Punggung Jaringan Online Pemerintah) serta situs *Indonesia.go.id* yang menghubungkan semua instansi pemerintah sebagai langkah penerapan pemerintahan yang terintegrasi melalui sistem informasi yang berbasis komputer (*e-government*).

Rencana pemerintah yang tertuang dalam Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Tehnologi Telematika di Indonesia sebagai lampiran atas Inpres No. 6/2001, menegaskan bahwa pemerintah perlu

jumlah sekitar 220 juta yang akan terus bertambah, sistem operasional kepolisian yang efektif merupakan suatu kebutuhan mutlak. Yaitu sistem yang terintegrasi dan mudah diakses oleh jajaran aparat kepolisian dari Sabang sampai Merauke dan merupakan milik Polri seutuhnya. Langkah awal pengadaan sistem operasional yang terintegrasi tersebut dapat dimulai dengan komputerisasi sistem registrasi ranmor.


KEJAHATAN RANMOR DORONG KEHADIRAN SISTEM TERINTEGRASI

Rencana komputerisasi Sistem Registrasi Ranmor yang akan digelar oleh Polri merupakan langkah strategis yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan teknologi informasi dewasa ini. Selain rencana ini termasuk dalam upaya menciptakan kehidupan berbangsa, bemegara dan antar-negara yang lebih baik. Juga membantu peningkatan pelayanan dan rasa aman bagi masyarakat, terutama di dalam menjaga investasi dan hak milik para pemilik kendaraan bermotor.

Di mana dalam situasi dan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang dilanda krisis, tingkat kejahatan semakin berkembang dengan subur, seperti halnya kejahatan terhadap kendaraan bermotor yang setiap tahunnya cenderung meningkat, baik dalam bentuk kuantitas dan kualitasnya. Hal ini cukup meresahkan masyarakat pada umumnya, sehingga merupakan prioritas utama bagi Polri untuk selalu mencari cara penanggulangan yang tepat dan cepat.

Berbagai cara untuk menanggulangi kejahatan terhadap kendaraan bermotor telah digelar sedemikian rupa, namun kejahatan itu pun tidak kunjung berhenti bahkan pelaku kejahatan selalu menentukan modus-modus baru untuk mengembangkan cara-cara untuk melakukan aksinya. Sebaliknya jumlah kendaraan yang ditemukan oleh pihak kepolisian maupun masyarakat sangat berbeda jauh bila dibandingkan dengan kendaraan yang hilang karena dicuri orang. Hal ini terlihat dari data statistik Polri, yakni.

Dengan demikian dapat dibayangkan,



meningkatkan hubungan kerja antar institusi serta menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan

Bagaimanakah posisi dan sikap Polri dalam rencana pemerintah ini? Rencana ini ternyata sejalan dengan rencana Polri untuk mengadakan komputerisasi yang terintegrasi melalui penerapan sistem informasi berbasis komputer yang pada tahap awalnya akan dilaksanakan di wilayah kerja Kepolisian RI di seluruh Indonesia. Infrastruktur ini akan mempercepat tercapainya rencana pemerintah ke arah *e-government*. Komputerisasi ini sudah lama menjadi pemikiran Polri dan menjadi bagian dari strategi Polri untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan menciptakan polisi yang mandiri.

Dengan mengingat susunan geografis negara Indonesia yang terbentang dari Utara sampai Selatan, Barai ke Timur - mencakup sekitar 17.000 pulau- (yaitu wilayah seluas Amerika Serikat)serta penduduk dengan

berapa jumlah surat-surat kendaraan bermotor yang telah hilang dan masih beredar di dalam masyarakat tanpa kendaraan, demikian juga surat-surat kendaraan bermotor di mana kendaraannya sudah tidak dipakai lagi karena rusak, kebakaran maupun musibah lainnya. Berkaitan dengan keadaan dimaksud sebagian besar masyarakat tidak bersedia melaporkan, lebih-lebih menyerahkan kembali surat-surat kendaraannya kepada pihak kepolisian yang diberi wewenang untuk melindunginya.

Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan praktek-praktek kejahatan dengan memanfaatkan surat-surat tersebut untuk kendaraan hasil curian, sehingga dapat dibayangkan seberapa banyak jumlah kendaraan bermotor yang berkeliaran di jalan raya tanpa dilengkapi surat-surat yang sah. Hal ini dapat merugikan calon pembeli yang kurang mengerti terhadap surat-surat kendaraan bermotor. Belum lagi jaringan kejahatan yang tersebar ke beberapa daerah. Dan bukan hanya kejahatan ranmor saja tetapi juga berbagai jenis kejahatan lainnya yang semakin marak.

Untuk dapat mengatasi berbagai kejahatan yang terus meningkat ini, polisi dituntut bekerja lebih cepat dan lebih baik dari para pelaku kejahatan tersebut. Tetapi melihat sarana yang dimiliki polisi saat ini, tampaknya sukar untuk mengintegrasikan gerakan pemberantasan kejahatan ini dengan sarana yang ada saat ini. Seringkali penuntasan tugas polisi secara optimal, sulit tercapai, akibat dukungan perangkat yang jauh dari memadai. Hal ini menunjukkan pentingnya pembenahan sistem operasional aparat kepolisian.

Melihat kondisi ini upaya paling tepat untuk melindungi masyarakat, atau dalam contoh kasus ranmor di atas, para calon pembeli dan para pemilik kendaraan bermotor adalah dengan cara penerbitan sistem administrasi surat ranmor melalui penerapan sistem informasi yang berbasis komputer. Sistem ini adalah langkah strategis Polri untuk mencapai sistem operasional yang terintegrasi.

Sistem serupa itu tidak akan murah ataupun mudah diperoleh. Tetapi yang terpenting untuk saat ini ialah aparat kepolisian semua sepakat bahwa sistem operasional yang berbasis sistem informasi terintegrasi sangat penting dalam melancarkan serta mengintegrasikan kegiatan kepolisian di daerah manapun.

Dengan sistem yang terintegrasi ini, polisi di berbagai daerah dapat bekerja sama secara terintegrasi tanpa ada tumpang tindih tugas. Dengan demikian efektifitas dan efisiensi pemberantasan kejahatan lebih terjamin dan kepercayaan masyarakat pada umumnya terhadap Polri selaku penegak hukum meningkat. Di samping itu strategi ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh institusinya.

Komputerisasi sistem administrasi ranmor ini menciptakan efektifitas berikut ini :

- Infrastruktur jaringan komunikasi data Polri dari Mabes sampai dengan tingkat Polres.
- Database warehouse Ranmor yang mendukung misi Polri.
- Menjadi dasar (*backbone*) pengembangan sistem ke berbagai fungsi lainnya.
- Mendukung terwujudnya eksistensi kemandirian Polri yang profesional.

KEUNTUNGAN

- Data siap pakai, terpadu dan dapat diakses secara cepat dari seluruh pelosok Indonesia.
- Mempercepat proses administrasi tanpa mengurangi sistem pengendalian Polri.
- Meningkatkan keterampilan Polri dalam pelaksanaan tugas.
- Sistem yang lebih aman dan akurat.
- Mendukung penentuan strategi yang lebih akurat.
- Mengurangi birokrasi.

KELEMAHAN :

- Membutuhkan SDM yang terlatih dan terampil, untuk itu perlu diadakan pelatihan.
- Kemungkinan terjadi kegagalan pelatihan dan kurangnya dukungan internal.
- Pembengkakan biaya jika terjadi kegagalan pelatihan.
- Biaya awal yang relatif tinggi.

PELUANG

- Peluang bagi Polri untuk memiliki infrastruktur yang merupakan aset Polri.
- Meningkatkan komunikasi internal Polri yang lancar, cepat dan terintegrasi.

- Polri dapat melaksanakan tugas secara optimal sehingga meningkatkan citranya.
- Untuk jangka panjang, infrastruktur ini dapat dijadikan dasar (*backbone*) untuk membangun sistem lainnya yang beragam guna sesuai dengan kebutuhan Polri dan sejalan dengan rencana *e-government* pemerintah.

Ancaman


- Memancing berbagai kritikan dan kecaman dari berbagai pihak yang selama ini merongrong Polri, tanpa mengindahkan semakin minimnya kualitas perangkat Polri dalam mengatasi beragam kejahatan.
- Ancaman dan kecaman yang datang dari pihak-pihak yang merasa dirugikan jika Polri memiliki sistem yang sudah terintegrasi.

Gangguan Keamanan di Jalan: Pencurian, Perampasan, Perampokan.

Tanpa surat : 175.553

Tanpa mobil : 175.553

PEMALSUAN SURAT RANMOR



- Sistem berskala nasional dengan database dan aplikasi yang tersentralisasi.
- Jaringan komunikasi data *online* yang bersifat tertutup.
- Sinkron/bersinergi dengan sistem aplikasi lain yang ada (Samsat).
- Mendukung pengambilan keputusan Polri yang bersifat strategis dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan masyarakat umumnya dan pemilik kendaraan bermotor khususnya.
- Sistem pelayanan *one stop service* yang efisien dan efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat mempersingkat birokrasi, dan pada akhirnya akan mampu memperbaiki pelayanan yang cepat, tepat aman dan benar kepada masyarakat.

masyarakatan baik di pusat maupun di daerah”

Dalam wawancaranya dengan majalah *Gamma* (19 Desember 2000), Panglima Laskar Pembela Islam, Reza Pahlevi, antara lain mengatakan: “Pada pokoknya, selama aparat tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran Surat Edaran Gubernur yang mengharuskan tempat-tempat hiburan tutup selama Ramadhan, kami akan terus bertindak”. Ia juga mengatakan, “Sebelum melakukan *sweeping*, kita selalu melaporkan dulu kepada Kapolda, kita berikan data nama tempat-tempat hiburan yang nakal. Sayangnya, mereka yang nakal ini justru dilindungi oleh aparat. Mungkin aparat takut khususnya di Jakarta Barat-setorannya berkurang”. Ia menutup wawancaranya dengan mengatakan, “Kami hanya ingin menjaga Bulan Suci ini dari kemaksiatan. Kalau kita biarkan itu, kita semua akan kebagian dosanya”.

Terlepas dan kemungkinan adanya penyimpangan tindakan di lapangan yang dilakukan oleh Laskar Pembela Islam, dan wawancara tersebut apabila kita simak terdapat hal-hal pokok sebagai berikut:

Tindakan-tindakan tersebut merupakan realitas dari taksir atau interpretasi dan hukum positif khususnya dalam masalah penegakan hukum.

Tindakan itu diartikan sebagai tindakan menegakkan hukum, yaitu menegakkan aturan hukum positif yang berupa Surat Edaran Gubernur. Tidak mempercayai integritas moral aparat hukum.

Menuduh petugas hukum telah melakukan kejahatan, setidaknya-tidaknya berupa *abuse of power*, dalam hal ini memberikan proteksi terhadap praktek-praktek kejahatan.

Tindakan itu dilakukan sebagai bagian dari ekspresi keyakinan agama sehingga diposisikan sebagai tindakan suci (*holy action*). Dengan demikian menuntut pendekatan teologis untuk memahami tindakan-tindakan tersebut.

Tindakan-tindakan tersebut juga merupakan realitas dari taksir atau interpretasi dan hukum positif khususnya dalam masalah penegakan hukum.

Karena merupakan interpretasi atas pelaksanaan hukum, maka tindakan itu seakan-akan tetap dalam koridor tindakan legal, sehingga tuduhan melakukan tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*) mudah ditepis.

Beberapa kenyataan tersebut kian diperteguh oleh Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam (FPI), Masharullah Anami. Dalam wawancaranya dengan majalah *Forum Keadilan* (12 Juli 2000) mengatakan antara lain: “Setiap dilakukan penggerebekan, kami selalu menyerahkan pelakunya kepada aparat. Kalau aparat mengatakan solusinya bagaimana, soalnya mereka *kan* mencari nafkah, kami mengembalikannya kepada UUD

1945 yang didalamnya ada pasal yang mengatur bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Jika pelacur ini termasuk fakir miskin, *kan* negara punya tanggung jawab. Lalu, misalnya, negara mengatakan ‘oh... negara tidak sanggup’ tidak bisa mengatur dan menjalankan Undang-undang, ya serahkan saja negara kepada FPI”.

Pernyataan tersebut, secara normatif dapat saja dibaca sebagai pencerminan dan kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*) yang tinggi dari warga negara. Tetapi, sementara pihak ada yang menuduh, bahwa kegiatan lembaga-lembaga *extra judicial* itu mengarah kepada teror keagamaan (*religion terror*), yaitu tindakan teror yang dilandasi oleh semangat keagamaan. Perang suci (*bellum justum*) terhadap kemaksiatan, diuding hanya sebagai kedok untuk meraih keuntungan-keuntungan duniawi.

Munculnya lembaga-lembaga *extra judicial*, sebagaimana bisa juga karena didorong oleh semangat untuk memurnikan agama, sehingga dapat dikatakan sebagai gerakan revivalisme agama. Azyumardi Azra, sebagaimana dikutip Abd A'la (1999), mengungkapkan empat prinsip dasar yang terdapat pada gerakan ini. Pertama, fundamentalisme dalam agama manapun, termasuk revivalisme Islam, mengambil bentuk perlawanan, yang kadang-kadang keras terhadap ancaman yang “dianggap” membahayakan eksistensi agama.

Kedua, mereka menolak sikap kritis terhadap teks (dicetak miring karena teks adalah yang tersurat, bukan mencakup yang tersurat) dan interpretasinya. Al-Qur'an dan Hadis harus dipahami secara literal sebagaimana adanya. Ketiga, mereka menolak pluralisme dan relativisme dalam pemahaman agama. Pemahaman yang benar adalah hanya milik mereka, sedang pemahaman kelompok lain dianggap kurang atau tidak benar. Keempat, mereka juga menolak perkembangan historis dan sosiologis dalam kehidupan dunia. Dengan penolakannya ini, mereka menekankan penyesuaian perkembangan masyarakat kepada teks Kitab Suci, dan bukan menafsirkan teks itu sesuai dengan konteks zamannya.

Menurut sosialog Peter L. Berger (1991), bahwa agama merupakan sistem simbolik yang memberikan





makna dalam kehidupan manusia yang mampu memberikan penjelasan secara meyakinkan mengenai realitas-realitas sosial yang dihadapi. Meminjam pendekatan Berger ini, maka tindakan-tindakan sebagian lembaga *extra judicial* yang berbasis agama dalam penegakkan hukum, harus dipahami sebagai bentuk ekspresi keberagaman. Tindak-tindakan itu merupakan resultante dari tafsir agama oleh lembaga-lembaga tersebut atas realitas sosial.

Sehubungan dengan masalah tafsir keagamaan, Abdul Karim Souroush (1997), doktor bidang sejarah dan filsafah sains dari Universitas London, mengatakan, "Teks yang diwahyukan inilah yang konstan. Sementara, penafsiran kita atas teks tersebut dapat berubah-ubah". Menurutnya, kita selalu larut dalam samudera tafsir. Sekalipun demikian, "tak berarti bahwa setiap orang berhak menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginannya. Yang saya katakan adalah, tak ada tafsir resmi. Selalu ada keragaman tafsir."

Dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga *extra judicial* yang berlandaskan keagamaan, ada baiknya kita tengok sebagian pemikiran Sayyid Quthb, yang dalam hal ini juga merupakan salah satu bentuk tafsir agama untuk mengubah realitas sosial. Menurut pemikir besar dari

Menurut hemat saya, untuk mengatasi lembaga *extra judicial* dalam peran sertanya pada penegakkan hukum, adalah kurang efektif apabila melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaiannya harus lebih banyak *extra judicial* pula.

organisasi Ikhwan al-Muslimin ini, bahwa syariah sebagai sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya. Legislasi lain bukan hanya tidak diperlukan, tetapi malah bisa membahayakan umat (John L. Esposito dan James P. Piscatori, 1994). Warna persepsi hukum lembaga-lembaga *extra judicial* yang berasaskan agama tersebut, kurang lebih memiliki kemiripan dengan pemikiran Quthb, sehingga seringkali tindakan-tindakan mereka tampak seperti berlawanan dengan hukum positif yang ada.

Bilamana aktifitas lembaga-lembaga

tersebut telah dipandang menyimpang dan masuk kategori tindak pidana, polisi dapat menjangkit mereka dengan menerapkan pasal 55-56 KUHAP karena sifat organisatoris lembaga yang bersifat struktural melingkupi para pelaku. Sebagaimana diketahui, kedua pasal itu mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa tingkatan: *Pleger* (pelaku), *doen pleger* (menyuruh melakukan), *Uitlokker* (pembujuk, penghasut) dan *medeplichtig* (membantu melakukan).

Tetapi, dalam situasi seperti sekarang, menindak lembaga-lembaga itu, khususnya yang berbasis agama, bisa jadi kurang menguntungkan bagi penegakkan hukum, terutama bagi polisi. Masih segar dalam ingatan, tatkala polisi mencoba menghalang tindakan suatu lembaga *extra judicial* dalam salah satu aksinya beberapa media massa kemudian menulis, "Memberantas kemaksiatan ditembak oleh polisi". Dalam konteks hegemoni makna, pemberitaan semacam itu jelas menempatkan polisi sebagai pihak yang sangat tidak diuntungkan, yakni seolah-olah polisi telah nyata-nyata membela kejahatan. Lebih serius daripada itu adalah polisi diposisikan sebagai pihak yang melawan kegiatan kebajikan (*amar ma'ruf nahi munkar*), sehingga dari segi agama polisi patut dilawan. Pengkondisian semacam itu, tidak saja membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan polisinya sendiri, melainkan juga mudah memancing emosi keberagaman sebagian anggota masyarakat, yang sewaktu-waktu dapat meledak ke arah yang lebih buruk.

Menurut hemat saya, untuk mengatasi lembaga *extra judicial* dalam peran sertanya pada penegakkan hukum, adalah kurang efektif apabila melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaiannya harus lebih banyak *extra judicial* pula, antara lain melalui lobi-lobi keagamaan dan politik. Dan cara yang terpenting barangkali tetap cara yang lama, yakni keteladanan. Artinya, bahwa polisi sebagai penegak hukum benar-benar dapat dipercaya. Realitas sosial bahwa polisi dapat dipercaya masyarakat, merupakan cara yang ampuh untuk menangkis semua pihak yang mencoba-coba mengganggu kerja kepolisian. ■